



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/270/2025

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ULIN BANJARMASIN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi dalam pemberian pelayanan kesehatan, dibutuhkan rumah sakit pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT UNTUK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sebagai rumah sakit pendidikan satelit untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.

KEDUA : Selain digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin dan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi Rumah Sakit Daerah Idaman Kota

Banjarbaru untuk menyelenggarakan fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

KEEMPAT : Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti sesuai kebutuhan medis pasien, standar pelayanan, dan mengutamakan keselamatan pasien.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003